

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PROMOSI DAN BRANDING
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan promosi dan branding agar semakin banyak pendengar RRI yang memasang iklan.
b. Bahwa dalam melaksanakan kegiatan dimaksud dipandang perlu membentuk Tim Promosi dan Branding, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala RRI Singaraja dengan susunan sebagaimana daftar lampiran.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2005 tentang LPP RRI.
3. Keputusan Dewan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran LPP RRI.
4. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 1137 Tahun 2024 Tanggal 28 Juni 2024 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.
5. Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor: ND. 1720/DU/11/2022 tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Media Baru dan Konten serta Pembentukan Tim Promosi dan Marketing di Tingkat Direktorat dan Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja tentang Tim Promosi dan Branding RRI Singaraja.
- KESATU** : Menunjuk dan menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Promosi dan Branding LPP RRI Singaraja Tahun 2025.

RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA

Jl. Gajah Mada No. 144 Singaraja

Telp. (0362) 21743, 25564, 25565, E-mail: set.rrisingaraja@rri.go.id

- KEDUA : Tugas Tim Promosi dan Branding, yaitu:
1. Bertanggung jawab terhadap konten promosi dan marketing (komersialisasi) di seluruh platform media baru (media digital dan social media).
 2. Melakukan promosi di media baru RRI (portal dan mobile applications).
 3. Melakukan promosi di sosial media.
 4. Melakukan monetisasi / komersialisasi untuk seluruh media baru sehingga menghasilkan pendapatan / income.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. Direktur SDM dan Umum LPP RRI
4. Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP RRI
5. Yang bersangkutan



Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 2 Januari 2025



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Wenefrida Novi Herajanti

Lampiran: Keputusan Kepala RRI Singaraja
Nomor : 19 Tahun 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN TIM PROMOSI DAN BRANDING
LPP RRI SINGARAJA TAHUN 2025**

1. Penanggung Jawab : Kepala RRI Singaraja
2. Koordinator : Made Sri Wartini, S.H.
3. Ketua : I Dewa Gede Sudiarta, S.E.
4. Anggota :
 - a. Ni Nyoman Wirati, S.Pd.
 - b. Luh Putu Sukeresminingsih, S.E.
 - c. Dewa Ayu Satria Asri Kirana Dewi, A.Md.
 - d. Wangi Wiratmi, S.E.
 - e. Ida Bagus Mas Abdi Putra
 - f. Ketut Sukreni, S.Pd.
 - g. Komang Damayasa, S.Pd.



**Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala RRI Singaraja**

Wenefrida Novi Herajanti